

Penegakan Etik Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Barat

Erwindya Julia Anggraeni¹, Faiz Mulkia Madani², Ilmania Aulyya Azzahra Zaki³, Indra Saputra⁴, Legia Luthfi Fauziah⁵, Lia Nurhasanah⁶, Lola Vianda⁷, Maryam Syahira⁸, Melinda Roliana⁹

^{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Correspondence: faiz12madani@gmail.com

Abstrak: Penegakan kode etik profesi kepolisian merupakan aspek penting dalam menjaga integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Permasalahan yang sering muncul adalah masih terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota kepolisian yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Jawa Barat serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer berupa wawancara serta data sekunder dan yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan internal serta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran etik, namun dalam praktiknya masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan efektivitas pengawasan, faktor budaya organisasi, serta kurang optimalnya sistem pelaporan pelanggaran. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengkaji secara empiris pelaksanaan penegakan kode etik kepolisian di tingkat daerah dengan menyoroti keterkaitan antara aspek normatif dan praktik kelembagaan. Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pembinaan etika profesi dalam upaya meningkatkan integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kata Kunci: Penegakan; Kode Etik Profesi; Kepolisian



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Abstract: *The enforcement of the police professional code of ethics is an essential aspect in maintaining the integrity, professionalism, and accountability of the police institution in carrying out law enforcement functions. However, violations of the code of ethics by police officers continue to occur, which may reduce public trust in the institution. This study aims to analyze the implementation of ethical code enforcement among police officers within the West Java Regional Police and to identify the challenges encountered in its implementation. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach through the collection of primary data obtained from interviews and secondary data derived from literature studies, including legislation, books, and relevant scientific journals. The results indicate that the enforcement of the police code of ethics has been carried out through internal supervisory mechanisms and investigations into alleged ethical violations. Nevertheless, in practice, several obstacles remain, including limitations in supervisory effectiveness, organizational culture factors, and the suboptimal functioning of violation reporting mechanisms. The novelty of this research lies in its empirical analysis of ethical code enforcement at the regional police level by highlighting the relationship between normative regulations and institutional practices. This study contributes to providing a more comprehensive understanding of the importance of strengthening supervisory systems and professional ethical development in order to enhance institutional integrity and public trust in the police.*

Keywords: *enforcement; code of ethics; police;*

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentunya tidak dapat dipisahkan dengan keamanan dan ketertiban di Indonesia yang mana merupakan tugas utama dari Polri. Hal ini mencakup penegakan hukum dan pemberian perlindungan serta pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. Meskipun Polri terus berupaya untuk mewujudkan keadilan dan keamanan, masih banyak masyarakat yang merasa bahwa Polri belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan mereka.¹ Kritik dan kecaman terhadap kinerja Polri yang dianggap tidak profesional dan tidak efektif semakin sering terdengar. Pemerintah Indonesia mendesak Polri untuk menjadi lembaga penegak hukum yang efektif, profesional, dan modern. Namun, terdapat kendala dalam mencapai tujuan ini, salah satunya adalah kurangnya pemahaman dan penerapan kode etik di kalangan anggota Polri.² Pedoman perilaku bagi suatu kelompok, baik di ranah publik maupun profesional, tertuang dalam kode etik. Regulasi tersebut membedakan tindakan benar dan salah, serta menuntun perilaku yang pantas dan yang perlu dihindari.³ Eksistensi regulasi yang mengatur etik bagi Polri berawal dari organisasi profesi, yang memiliki kekuatan moral untuk dipatuhi oleh anggotanya, karena itu, eksistensi regulasi tersebut pasti ada di setiap organisasi yang berbeda dalam isi, jangkauan, dan penerapannya. Di lingkungan Polri, regulasi tersebut berperan untuk menjadi panduan bagi seluruh personel dalam menjalankan tugas sesuai hukum. Disiplin anggota Polri diatur oleh dua regulasi utama, yaitu Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP disiplin anggota Polri) dan Peraturan Kapolri No. 4 tahun 2011 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kapolri (Perkap Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kapolri).⁴ Lebih spesifik, dalam Pasal 1 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol Kode Etik Polri), mendefinisikan Kode Etik Profesi Polri (KEPP) sebagai seperangkat standar atau pedoman yang memberikan landasan etik atau filosofis yang terpadu bagi tingkah laku dan tutur kata mengenai perbuatan yang perlu, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. dalam menjalankan tugas resmi, wewenang, dan tanggung jawab jabatannya.

Aturan tersebut menyimpulkan bahwa kode etik profesi Polri berfungsi sebagai panduan untuk bertingkah laku untuk Polri ketika menjalankan tugas. Regulasi ini diharapkan dapat mencegah pelanggaran etika dan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri. Jika suatu pelanggaran kode etik terjadi, dapat dikatakan sama dengan pelanggaran hukum, mengingat kode etik mengatur perilaku yang berhubungan dengan tugas, pelayanan, perlindungan, dan

¹ Ikhsan Yosarie et al., *Desain Transformasi Polri Untuk Mendukung Visi Indonesia 2045* (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024).

² Muhammad Nur Fathoni, Choirul Salim, and Nety Hermawati, "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Siyasah: Hukum Tata Negara 1*, no. 2 (2023): 1–15.

³ Chryshnanda Dwilaksana, *Dialog Ilmu Kepolisian* (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2020).

⁴ Suparman Marzuki, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum* (Yogyakarta: FH UII Press, n.d.).

pengayoman masyarakat.⁵ Pelanggaran etika oleh anggota Polri dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan berdampak negatif terhadap integritas lembaga kepolisian dan kepercayaan publik. Pelanggaran ini mencakup perilaku yang tidak sesuai dengan regulasi etik, hukum positif, atau prinsip keadilan dan hak asasi manusia.⁶

Eksistensi dari aturan mengenai kode etik profesi Polri dimaksudkan sebagai pedoman bagi Polri yang menjalankan fungsi kepolisian agar pelaksanaannya sesuai dengan aturan. Faktanya, masih ada ketimpangan yang terjadi, mengingat pada kenyataannya masih ada sejumlah polisi yang melanggar kode etik, khususnya di Polda Jabar sebanyak 447 jumlah pelanggar etik dalam rentang waktu tahun 2022 hingga tahun 2024.⁷ Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah kode etik Polri ini sudah dijalankan dengan baik, serta apa yang menjadi kendala dan upaya dalam mengaplikasikan kode etik Polri. Sehingga diharapkan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi berharga, baik bagi pengembangan keilmuan maupun bagi masyarakat luas. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang penegakan etik anggota kepolisian di Polda Jabar.

Penelitian ini mengidentifikasi dua permasalahan utama, yaitu pertama, bagaimana penegakan kode etik kepada polisi di Polda Jabar. kemudian yang kedua, bagaimana kendala dan upaya dalam penegakan kode etik kepada polisi di Polda Jabar. Dari dua identifikasi masalah tersebut penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut temuan-temuan terkait penegakan, kendala serta upaya dalam pelaksanaan kode etik kepada polisi di Polda Jabar yang dihubungkan dengan teori yang relevan untuk mengetahui efektivitasnya. Demi memastikan kontribusi dan kebaruan (*novelty*) penelitian ini terhadap pemahaman mengenai penegakan kode etik di Polda Jabar, diperlukan tinjauan terhadap beberapa penelitian terdahulu yang membahas isu serupa. Penelitian terdahulu yang meneliti isu hukum serupa dengan penelitian ini yang pertama, yaitu artikel yang berjudul "Penegakan Kode Etik dan Disiplin Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat)", disusun oleh Keling Dapit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sidang kode etik merupakan salah satu cara untuk menegakkan aturan etika atas pelanggaran hukum bagi Polri. Namun, upaya penegakan kode etik oleh bidang profesi dan pengamanan menghadapi beberapa kendala. Kendala internal meliputi kekurangan personel jika ada anggota Polri yang dipecat. Sementara itu, kendala eksternal adalah hilangnya kepercayaan masyarakat jika anggota Polri yang melakukan pelanggaran tidak dipecat. Untuk mengatasi kendala ini, seksi profesi dan pengamanan berupaya memberikan sanksi kepada anggota Polri yang melanggar, tetapi tetap mempertahankan

⁵ Fathoni, Salim, and Hermawati, "Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia."

⁶ Cindy Destiani et al., "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik," *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 427-41.

⁷ "Diperoleh Dari Wawancara Dengan Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Jabar," n.d.

status keanggotaan mereka. Anggota yang diberi sanksi kemudian akan dibina dan diawasi oleh Unit Provos agar mereka mematuhi aturan disiplin.⁸

Penelitian terdahulu kedua yang meneliti isu hukum serupa dengan penelitian ini, yaitu artikel yang berjudul “*Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian dalam Pelanggaran Kode Etik Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Pofesi Kepolisian dan Komisi Kode Etik Kepolisian di Polresta Pekanbaru*”, disusun oleh Deltan Tafonao, M. Yusuf Daeng M., dan Dedy Felandry. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan kode etik di Polresta Pekanbaru bagi anggota Polri yang melanggarnya adalah dengan melalui dua cara, yaitu melalui penerapan Perpol Kode Etik, atau dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (PP Pemberhentian Polri). Salah satu kendala utama penegakan kode etik adalah kesulitan dalam memperoleh bukti yang kuat. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta program penyuluhan hukum yang komprehensif bagi masyarakat dan kepolisian. Penelitian terdahulu ketiga yang meneliti isu hukum serupa dengan penelitian ini, yaitu artikel yang berjudul “*Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri*”, disusun oleh Dilla Hariyanti, dan Mugiati. Hasil penelitian menunjukkan korelasi antara penyalahgunaan diskresi dan pelanggaran kode etik di kalangan anggota Polri, yang berakibat pada sanksi. Artikel ini menyimpulkan bahwa pelanggaran kode etik profesi Polri disebabkan oleh tindakan diskresi yang tidak sesuai dengan norma hukum dan etik profesi. Selain itu, tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik meliputi sanksi etika dan sanksi administrasi. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu pertama, penelitian ini menggunakan data pelanggaran etik yang lebih terkini, mencakup periode 2022-2024, sehingga memberikan gambaran yang lebih relevan dengan kondisi terkini, kedua, terletak pada lokasi penelitian yang berbeda yaitu Polda Jabar, sehingga mengungkap dinamika dan tantangan penegakan etik yang khusus terjadi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap isu ini dengan judul “*Penegakan Etik Kepada Anggota Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Barat*”.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang secara khusus mengkaji penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian di Kepolisian Daerah Jawa Barat dengan pendekatan yang tidak hanya meninjau aspek normatif dari peraturan kode etik profesi Polri, tetapi juga mengaitkannya dengan implementasi empiris dalam praktik penegakan disiplin dan etika di lingkungan kepolisian. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya menitikberatkan pada aspek normatif mengenai keberadaan kode etik profesi kepolisian atau kajian umum mengenai pelanggaran disiplin aparat penegak hukum, penelitian ini memberikan analisis yang lebih komprehensif dengan menelaah mekanisme penegakan etik, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan kode etik, serta hambatan yang dihadapi dalam proses

⁸ Keling Dapit, “Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi Dan Pengamanan Polres Pasaman Barat,” *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 349–66.

penegakan tersebut di tingkat institusional daerah. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara penegakan kode etik dengan upaya peningkatan profesionalitas dan integritas anggota kepolisian dalam rangka memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika penegakan etika profesi kepolisian di tingkat regional serta menawarkan rekomendasi untuk penguatan sistem pengawasan dan pembinaan etika dalam tubuh kepolisian.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mempelajari hukum tidak hanya sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam praktik penegakan hukum (*law in action*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian dilaksanakan dalam praktik di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapannya. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif mengenai kode etik profesi kepolisian dengan implementasinya dalam praktik kelembagaan kepolisian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penegakan kode etik di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat, seperti aparat kepolisian atau pihak yang memiliki kewenangan dalam bidang pengawasan internal. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kode etik profesi kepolisian, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur, dokumen hukum, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan penegakan kode etik profesi kepolisian. Sementara itu, wawancara dilakukan secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan kode etik, kendala yang dihadapi, serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan integritas dan profesionalisme anggota kepolisian. Data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu dengan cara mengorganisasikan, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Analisis tersebut dilakukan dengan mengaitkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta teori-teori yang relevan dalam kajian hukum. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari konsep atau teori yang bersifat umum untuk kemudian

diterapkan pada permasalahan yang bersifat khusus sehingga dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagai lokasi penelitian, dengan pertimbangan bahwa institusi tersebut memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga relevan dengan fokus kajian penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Penegakan Etik Kepada Polisi di Kepolisian Daerah Jawa Barat

Landasan hukum penegakan etik kepolisian di Indonesia tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). UU Kepolisian tersebut mengatur bahwa aturan lebih lanjut mengenai etik Polri ditetapkan dalam Keputusan Kapolri. Berdasarkan amanat UU Kepolisian tersebut, maka untuk selanjutnya mengenai ketentuan lebih lanjut ada dalam Perpol Kode Etik Polri. Regulasi tersebut, menginterpretasikan nilai-nilai moral yang wajib diterapkan oleh anggota Polri dalam berbagai aspek kehidupan, baik pribadi, sosial, kelembagaan maupun kenegaraan.⁹ Nilai-nilai moral yang diatur dalam Perpol Kode Etik Polri antara lain etika kenegaraan yang menekankan pada sikap moral untuk menghormati konstitusi serta ideologi negara etika kelembagaan yang penekanannya terletak pada sikap moral terhadap institusi Kepolisian sebagai wadah untuk mengabdikan etika kemasyarakatan yang menekankan pada sikap moral dalam menyuguhkan pelayanan terbaik untuk masyarakat dan Etika kepribadian yang penekanannya adalah pada sikap moral anggota Polri terhadap profesinya dengan dilandasi oleh panggilan spiritual.¹⁰

Di tubuh Polri, terdapat aturan tegas yang mengatur konsekuensi bagi anggota yang melanggar kode etik. Aturan ini tertuang dalam Perpol Kode Etik Polri. Jika seorang polisi melanggar aturan, ia bisa menghadapi dua jenis hukuman sanksi etika atau sanksi administratif, atau bahkan keduanya. Bayangkan seorang polisi yang melakukan kesalahan. Jika kesalahannya tergolong ringan, misalnya sebuah kelalaian kecil, ia akan dikenai sanksi etika. Hukumannya tidak terlalu berat ia akan dinyatakan telah melakukan perbuatan tercela, harus meminta maaf secara terbuka di depan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian dan secara tertulis kepada atasan serta pihak yang dirugikan, dan harus mengikuti program pembinaan selama sebulan untuk memperbaiki diri. Proses ini seperti sebuah teguran keras yang disertai bimbingan agar ia tidak mengulangi kesalahannya. Namun, jika pelanggaran yang dilakukan cukup serius, seperti penyalahgunaan wewenang atau tindakan koruptif, maka sanksi yang dijatuhkan jauh lebih berat. Ini masuk dalam kategori sanksi administratif. Hukumannya bisa berupa penurunan pangkat dan penempatan di posisi yang kurang strategis selama minimal satu tahun. Ia juga bisa menghadapi penundaan kenaikan pangkat hingga tiga tahun, penundaan pendidikan, atau bahkan ditempatkan di tempat khusus selama maksimal 30 hari kerja sebagai bentuk hukuman disiplin. Dalam kasus yang paling

⁹ Tarmizi Kode Etik Profesi Hukum et al., *Mediator Dan Intelijen Negara. Pertama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁰ Suwarni Perilaku Polisi, *Budaya Organisasi Polri Dalam Potret Komunikasi Budaya* (Jakarta: Nusamedia, n.d.).

parah, polisi tersebut bisa dikenakan PTDH, mengakhiri karirnya di kepolisian. Jadi, sistem sanksi ini dirancang sebagai mekanisme untuk menjaga integritas dan profesionalisme anggota Polri. Tingkat keparahan pelanggaran menentukan jenis dan beratnya hukuman yang akan diterima, sekaligus memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari tindakan polisi yang tidak bertanggung jawab.¹¹

Regulasi tersebut menjadi pedoman Polri untuk mencegah tindakan yang melanggar hukum. Diharapkan dengan adanya regulasi ini, Polri dapat menjalankan tugasnya dengan mengikuti regulasi yang sudah dibuat. Menurut teori penegakan hukum dari Lawrence Meir Friedman, keberhasilan penegakan hukum etika kepolisian tergantung pada tiga faktor utama substansi hukum (kemampuan aturan kode etik untuk dijalankan), struktur hukum (kemampuan aparat penegak hukum untuk menjalankan aturan), dan budaya hukum (kesadaran hukum masyarakat mengenai kode etik kepolisian).¹² Meskipun peraturan mengenai kode etik kepolisian beserta sanksinya telah ada, masih banyak anggota Polri yang lalai dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal ini terlihat dari jumlah kasus pelanggaran etik di Polda Jabar yang terjadi secara fluktuatif selama tiga tahun terakhir.

Tabel 1.
Data Pelanggaran Etik Propam di Polda Jabar selama 3 Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran	Keterangan
1	2022	128	Ketidak profesionalan dalam menangani perkara dan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan narkoba, asusila, dan tidak masuk dinas/mangkir.
2	2023	191	
3	2024	128	

Sumber: Hasil wawancara penelitian di Propam Polda Jabar

Jenis pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota Polri sebagaimana dalam tabel di atas terdiri dari 5 (lima) jenis seperti ketidak profesionalan dalam menangani perkara, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan narkoba, asusila, dan tidak masuk dinas/mangkir. Ketidak profesionalan dalam menangani perkara telah melanggar etika kelembagaan kepolisian sebagaimana diatur dalam Perpol Kode Etik Polri. Seperti yang terlihat pada tabel di atas, adanya polisi di wilayah Polda Jabar yang tidak profesional dalam menangani perkara. Hal ini dapat dikorelasikan dengan kekurangan dalam penerapan prinsip birokrasi ideal yang dikemukakan Max Weber atau dikenal dengan teori birokrasi yang menyatakan bahwa suatu birokrasi dikatakan ideal ketika semua fungsi dijalankan dalam cara-cara yang profesional dan rasional. Teori ini menjelaskan bahwa birokrasi ideal memiliki struktur hierarkis, pembagian kerja yang jelas, dan

¹¹ Dedi Prasetyo, *Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).

¹² Melaniati Suharni et al., "Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian," *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhps)* 3, no. 1 (2024): 151–59.

aturan yang terstruktur.¹³ Ketidakprofesionalan dalam menangani perkara menunjukkan belum menunjukkan birokrasi yang ideal.

Penyalahgunaan wewenang termasuk dalam pelanggaran etika kelembagaan sebagaimana dalam Perpol Kode Etik Polri. Penyalahgunaan wewenang di Polda Jabar dapat memberikan gambaran tentang bagaimana fakta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan. Pernyataan tersebut menekankan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan kurator. Konsep kewenangan dan pengawasan ibarat dua sisi mata uang kewenangan yang diberikan harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat. Berangkat dari premis bahwa setiap kewenangan, termasuk kewenangan kurator dalam kepolisian, berpotensi disalahgunakan. Oleh karena itu, pengawasan mutlak diperlukan.¹⁴ Pandangan More yang dikutip di sini menggambarkan pengawasan sebagai proses membandingkan antara realita (*das sein*) dengan harapan (*das sollen*). Seringkali, realita dan harapan tidak selaras, menimbulkan anomali atau penyimpangan. Inilah yang menjadi alasan perlunya instrumen pengawasan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki penyimpangan tersebut, memastikan pelaksanaan tugas kepolisian sesuai dengan aturan dan etika yang berlaku. Dengan kata lain, pengawasan bertujuan untuk mencegah dan memperbaiki kesalahan, memastikan akuntabilitas, dan menjaga kepercayaan publik.¹⁵

Penyalahgunaan narkoba termasuk dalam pelanggaran etika kepribadian sebagaimana diatur dalam Perpol Kode Etik Polri. Isu ini menjadi ironis, mengingat oknum kepolisian yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberantas narkoba, justru terlibat dalam penyalahgunaan zat terlarang tersebut. Ini merupakan sebuah kontradiksi yang menyakitkan, mengingat kepolisian selama ini memegang kendali penuh dalam penangkapan dan penahanan para pengedar narkoba. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan kredibilitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum menjadi terkikis ketika mereka yang seharusnya melindungi masyarakat justru terlibat dalam kejahatan yang mereka sendiri bertugas untuk memberantas.¹⁶ Kontrol sosial sangat penting untuk mencegah perilaku menyimpang. Sebagaimana teori Travis Hirschi, perilaku menyimpang muncul karena kurangnya pengawasan dan pengendalian sosial. Teori ini berlandaskan asumsi bahwa manusia cenderung melanggar aturan dan hukum, sehingga kontrol sosial menjadi kunci untuk mencegah perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang, menurut teori ini, adalah akibat dari kegagalan individu untuk mematuhi aturan.¹⁷

¹³ Kiki Endah and Endah Vestikowati, "Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik," *Jurnal Moderat* 7, no. 3 (2021): 647–56.

¹⁴ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021)*, (Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021).

¹⁵ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Jurnal Khazanah* 2, no. 3 (2023): 92–99.

¹⁶ Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, "Drs. Soeprapto, S.U Tentang Polisi Terlibat Penyalahgunaan Narkoba," psw.ugm.ac.id, 2021, <https://psw.ugm.ac.id/2021/02/28/drs-soeprapto-s-u-tentang-polisi-terlibat-penyalahgunaan-narkoba/>.

¹⁷ Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah Mada, "Drs. Soeprapto, S.U Tentang Polisi Terlibat Penyalahgunaan Narkoba," 2021, <https://psw.ugm.ac.id/2021/02/28/drs->.

Asusila termasuk dalam pelanggaran etika kepribadian sebagaimana diatur dalam Perpol Kode Etik Polri. Regulasi tersebut bertujuan untuk menjaga reputasi Polri di mata masyarakat. Ironisnya, meskipun ada aturan tersebut, masih ada anggota polisi yang melakukan tindakan asusila, sehingga merusak citra positif yang ingin dibangun. Untuk melihat kerangka kerja dalam memahami mengapa oknum anggota kepolisian melakukan kejahatan asusila, teori kontrol sosial Travis Hirschi relevan untuk menjawab hal tersebut. Menurut teori ini, kelemahan dalam ikatan sosial, seperti *attachment*, *commitment*, *involvement*, dan *belief*, dapat meningkatkan risiko seseorang melakukan tindakan kriminal.¹⁸ Tidak masuk dinas/mangkir termasuk dalam pelanggaran etika kelembagaan sebagaimana diatur dalam Perpol Kode Etik Polri. Tindakan ini termasuk ke dalam tindakan indisipliner. Untuk menumbuhkan tindakan disiplin itu sendiri dibutuhkan pembentukan motivasi, mengingat adanya korelasi antara motivasi dan disiplin sebagaimana teori Herzberg yang menjelaskan bahwa motivasi kerja dipengaruhi dua faktor pertama, faktor pemuas (*motivator*) dan kedua, faktor pemelihara (*hygiene*). Faktor pemuas berasal dari pekerjaan itu sendiri dan mendorong seseorang untuk bekerja keras dan mematuhi aturan. Faktor pemelihara diberikan oleh organisasi untuk menjaga motivasi yang dihasilkan oleh faktor pemuas, sehingga berdampak positif pada kinerja.¹⁹

Berdasarkan data pelanggaran etik di Polda Jabar, data menunjukkan tren fluktuatif jumlah pelanggaran etik. Tahun 2023 mencatat angka tertinggi (191 kasus), sementara 2022 dan 2024 (hingga tanggal 15 Oktober) mencatat angka yang sama (128 kasus). Pengelompokan pelanggaran menjadi dua kategori utama (60% ketidakprofesionalan/penyalahgunaan wewenang dan 40% narkoba/asusila/mangkir) memberikan gambaran jenis pelanggaran yang dominan. Untuk menganalisis efektivitas hukum, Soerjono Soekanto mengidentifikasi substansi hukum, struktur penegakan hukum, sarana, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum sebagai lima elemen kunci dalam analisisnya.²⁰ Berdasarkan lima aspek yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, etika profesi hukum di Polda Jabar belum sepenuhnya baik. Data menunjukkan adanya pelanggaran etik yang signifikan. Pertama, mulai dari faktor hukum. Kode etik dan peraturan yang ada belum cukup efektif mencegah pelanggaran. Bapak Bambang Rukminto dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) berpendapat Perpol tentang Kode Etik Polri perlu direvisi karena terdapat banyak kekurangan yang berpotensi menimbulkan masalah.²¹ Kedua, faktor penegak hukum. Data di atas menunjukkan kelemahan dalam integritas dan profesionalisme sebagian anggota. Pengawasan internal dan pelatihan etika perlu diperkuat. Ketiga, faktor sarana (fasilitas). Berdasarkan keterangan salah satu polisi di bidang profesi dan pengamanan Polda Jabar yaitu bapak Aipda Roy

¹⁸ Sulastris Br Siahaan and Monica Margareth, "Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok," *Anomie* 1, no. 1 (n.d.): 1–20.

¹⁹ Cristalya Br Butar-Butar, "Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Disiplin Kerja Anggota Kepolisian Di Bidang Yanma (Pelayanan Markas) Polda Sumatera Utara" (Medan, n.d.).

²⁰ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 1–6.

²¹ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 1–6.

Pandiangan, S.H. yang menyatakan bahwa salah satu kendala dalam menegakkan etik di Polda Jabar yaitu banyaknya kasus pelanggaran etik yang tidak sebanding dengan jumlah personel yang menanganinya. kurangnya personel yang cukup dapat diartikan sebagai kurangnya kapasitas atau sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan fungsi penegakan hukum dan penanganan pelanggaran etik.²²

Ketiga, faktor masyarakat. Dengan banyaknya pelanggaran etik yang dilakukan penegak hukum menimbulkan tanda tanya akan kesadaran hukum di masyarakat terhadap hukum. Ketika mereka sendiri melanggar hukum, hal ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan sistem peradilan. Sehingga menimbulkan pelemahan moral yang cenderung mengabaikan hukum jika mereka melihat penegak hukum sendiri tidak menghormatinya. Kelima, faktor kebudayaan. Agar menciptakan budaya hukum yang baik di masyarakat, pemahaman mendalam atas filosofi hukum yang melandasi peraturan sangat krusial bagi penegak hukum. Sistem hukum yang efektif juga berperan penting dalam membentuk budaya hukum yang taat hukum, sementara sistem yang lemah dapat memicu pelanggaran hukum dan praktik-praktik yang curang. Sehingga pelanggaran etik yang dilakukan oleh penegak hukum akan berpengaruh terhadap budaya hukum.²³ Berdasarkan data yang dihubungkan dengan teori Soerjono Soekanto, etika profesi hukum di Polda Jabar belum sepenuhnya berjalan baik dan belum efektif. Perlu dilakukan perbaikan di berbagai aspek, mulai dari penegakan hukum, peningkatan integritas penegak hukum, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penguatan nilai-nilai budaya yang mendukung penegakan hukum dan etika. Namun, jika dilihat dari efek jera pelaku, menurut bapak Aipda Roy Pandiangan, S.H., penegakan yang dilakukan sudah cukup efektif untuk menimbulkan efek jera.

Kendala dan Upaya dalam Penegakan Kode Etik Kepada Polisi di Polda Jabar

Penegakan kode etik di institusi kepolisian merupakan hal yang sangat krusial guna menjaga integritas, profesionalisme, dan kepercayaan public.²⁴ Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kendala yang menghambat penegakan kode etik di kalangan polisi. Pertama, hambatan yang ada adalah saksi yang tidak kooperatif. Dalam laporan yang masuk, masih ada saksi yang tidak mau memberikan identitasnya atau tidak mau memberikan keterangan, padahal keterangan saksi merupakan hal yang penting. Jadi apabila Saksi melapor namun tidak memberikan identitasnya, maka akan sulit bagi anggota Kepolisian dalam melakukan pemeriksaan karena diperlukan identitas saksi untuk dapat dipercaya dan diminta pertanggungjawaban atas laporannya tersebut. Ada anggapan umum bahwa laporan terhadap kesalahan polisi tidak akan ditindaklanjuti karena

²² Mohamad Djatmiko, *Buku Baru: Ilmu Kepolisian Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Polri* (Jakarta: Pustaka KSP Kreatif, 2024).

²³ Purnomo Adi Nugroho and Ali Muhammad, "Budaya Penegakan Hukum Pada Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pidana," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (n.d.): 1–6.

²⁴ Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021),.

solidaritas sesama anggota. Namun, kenyataannya, bagian etik kepolisian bekerja secara terpisah dan akan memihak kepada masyarakat.²⁵

Kendala pertama ini berhubungan dengan kendala kedua, yaitu kurangnya bukti. Terkadang, bukti sulit didapatkan karena tidak ada dokumentasi atau tidak ada hal membekas yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Ketiga, Terduga pelanggar susah dicari. Ketika ada pelanggaran, karena merasa bersalah oknum yang melanggar seringkali malah melarikan diri sehingga masuk ke dalam daftar DPO (Daftar Pencarian Orang), tentu ini akan menyulitkan dalam proses penegakan hukum yang akan dijalani. Selain kabur, ketika oknum yang melanggar sudah ditemukan tentu ada hal lain yang menghambat yaitu hal yang keempat ialah Terduga pelanggar tidak mau mengakui kesalahannya dan berbelit-belit. Kebenaran pernyataan, pengakuan, atau sanggahan terduga pelanggar hanya dapat dipertanggungjawabkan jika bersumber dari pengalaman dan pengetahuan langsungnya, terutama mengenai kejahatan yang disangkakan.²⁶ Jadi apabila terduga pelanggar tidak kooperatif dengan tidak mengakui perbuatannya atau membuat keterangan palsu maka hal tersebut dapat menjadi hal yang memberatkan masa hukuman. Kendala yang kelima adalah Banyaknya kasus pelanggaran etik, namun jumlah personel yang menyelesaikan kasus pelanggaran etik tidak sebanding jumlahnya dengan kasus pelanggaran etik yang ditangani sehingga penyelesaiannya menjadi lambat. Jumlah personel untuk menangani pelanggaran etik di Propam Polda Jabar hanya 27 orang. Hal ini membuat personel Propam Polda Jabar sedikit kewalahan mengingat wilayah Polda Jabar sangat luas, meskipun dalam pelanggaran kode etik dapat ditindak di Polres setempat, tetap saja ketika Polres meraa tidak menyanggupi akan langsung dilempar ke Polda Jabar. Hambatan terakhir yang dialami oleh Polda Jabar adalah Kendala wilayah hukum/yurisdiksi. Contohnya, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi termasuk ke dalam wilayah Jawa Barat, akan tetapi wilayah hukum/yurisdiksinya termasuk ke wilayah yurisdiksi Polda Metro Jaya.

Menurut teori Lawrence Meir Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga faktor kunci pertama, substansi hukum, apakah aturan hukum itu sendiri dapat diterapkan secara efektif kedua, struktur hukum, apakah aparat penegak hukum memiliki kemampuan dan sumber daya untuk menjalankan aturan tersebut dan ketiga, budaya hukum, tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam sistem tersebut. Kendala penegakan kode etik di Polda Jabar dapat dianalisis dengan dikorelasikan dengan teori Lawrence Meir Friedman, yaitu sebagai berikut Pertama, substansi hukum. Mengenai substansi hukum, meskipun substansi hukum atau aturan-aturan kode etik sudah ada, kendala-kendala yang diuraikan menunjukkan kelemahan dalam substansi hukum itu sendiri atau dalam penerapannya. Aturan yang tidak jelas atau multitafsir dapat menyebabkan kesulitan dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan pelanggaran etik atau tidak. Ini berkaitan dengan kendala kurangnya bukti dan terduga pelanggar yang berbelit-belit. Jika aturan tidak spesifik, sulit untuk membuktikan pelanggaran. Selain itu, sanksi yang tidak

²⁵ Maria Margareth Manik, "Problematika Penegakan Kode Etik Di Kepolisian Republik Indonesia," in *Skripsi* (Kota Tegal, 2023).

²⁶ Susi Elvira, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP," *Lex Crimen* VIII, no. 3 (2019): 134-44.

efektif dapat mengurangi efektivitas pencegahan dan menimbulkan persepsi impunitas. Ini berkontribusi pada saksi yang tidak kooperatif dan terduga pelanggar yang tidak mengakui kesalahan. Jika konsekuensi pelanggaran minim, tidak ada insentif untuk bersikap jujur atau kooperatif.

Kedua, struktur hukum juga menunjukkan adanya korelasi kendala dengan teori ini. Aspek ini memperhatikan beberapa hal, yaitu keterbatasan sumber daya propam, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan sistem pelaporan yang tidak efektif. Berbicara mengenai aspek pertama, yaitu keterbatasan sumber daya Propam terlihat dari jumlah personel Propam yang terbatas, hanya 27 orang dibandingkan dengan beban kerja yang sangat besar di wilayah Jawa Barat yang luas mencerminkan kelemahan struktur. Ini menyebabkan penyelesaian kasus yang lambat dan kewalahan dalam menangani banyaknya kasus pelanggaran etik. Aspek kedua, terlihat dari kendala yurisdiksi menunjukkan kelemahan koordinasi antara Polda Jabar dan Polda Metro Jaya. Kurangnya koordinasi ini menghambat penyelidikan dan penuntasan kasus, terutama ketika terduga pelanggar melarikan diri atau berada di wilayah yurisdiksi lain. Terakhir, aspek ketiga terlihat dari sistem pelaporan yang tidak memadai atau tidak memberikan jaminan perlindungan bagi saksi berkontribusi pada saksi yang tidak kooperatif. Ketakutan akan pembalasan atau kurangnya kepercayaan pada proses penegakan hukum membuat saksi enggan memberikan keterangan.

Ketiga, budaya hukum juga berperan penting dalam kendala yang dihadapi, yang mana meliputi 2 (dua) aspek utama, yaitu pertama persepsi bahwa laporan terhadap kesalahan polisi tidak akan ditindaklanjuti karena solidaritas sesama anggota menunjukkan kelemahan budaya hukum internal kepolisian. Hal ini menyebabkan saksi enggan melapor dan terduga pelanggar sulit diproses. Kedua, ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan kode etik internal kepolisian berkontribusi pada saksi yang tidak kooperatif. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas memperkuat ketidakpercayaan ini. Berdasarkan hal itu, kendala penegakan kode etik di Polda Jabar mencerminkan kelemahan pada ketiga pilar teori Friedman. Kelemahan substansi hukum membuat penegakan hukum menjadi sulit, kelemahan struktur hukum menghambat proses penuntasan kasus, dan kelemahan budaya hukum menciptakan lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran. Untuk mengatasi kendala ini, suatu upaya harus dilakukan secara komprehensif pada ketiga pilar tersebut.

Menurut Franz Magnis-Suseno, teori profesi etik menekankan pada dua aspek penting, yaitu etika moral dan etika tanggung jawab.²⁷ Aspek pertama yaitu etika moral yang merupakan landasan dasar bagi setiap profesi. Etika moral ini berakar pada nilai-nilai luhur yang dianut oleh suatu profesi dan menjadi pedoman bagi para anggotanya dalam menjalankan tugas. Dalam konteks kepolisian, etika moral ini mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, integritas, dan pengabdian kepada masyarakat. Pelanggaran etik di Polda Jabar yang terjadi dalam berbagai

²⁷ Syarif, *Bahan E-Learning Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi* (Jakarta: Perpustakaan Universitas Bina Sarana Informatika, 2023).

bentuk, seperti ketidakprofesionalan, penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan narkoba, tindakan asusila, dan mangkir dari tugas menunjukkan bahwa etika moral dalam tubuh kepolisian di Polda Jabar masih perlu diperkuat. Aspek kedua yaitu etika tanggung jawab yang berarti bahwa setiap profesional memiliki tanggung jawab moral atas tindakannya dan dampaknya terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral ini mencakup aspek akuntabilitas, transparansi, dan komitmen untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Jika dikorelasikan dengan instansi Polda Jabar menunjukkan bahwa Polda Jabar berusaha untuk meningkatkan efektivitas penegakan kode etik melalui upaya preventif dan represif. Namun, kendala-kendala yang dihadapi menunjukkan bahwa Polda Jabar masih perlu meningkatkan etika tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan hal itu, teori etika profesi dari Franz Magnis-Suseno menginterpretasikan bahwa etika profesi merupakan aturan-aturan khusus untuk mengatur perilaku para profesional dalam menjalankan tugasnya. Etika profesi ini biasanya tertuang dalam kode etik yang mengatur standar perilaku, kewajiban, dan larangan bagi para anggota profesi. Jika dikorelasikan dengan Polda Jabar, hal ini menunjukkan bahwa instansi tersebut memiliki Perpol Kode Etik Polri yang mengatur etika profesi bagi anggota kepolisian. Namun, kendala dalam penegakan kode etik ini belum sepenuhnya dijalankan secara efektif. Mengatasi kendala penegakan kode etik di Polda Jabar membutuhkan pendekatan dua sisi, yaitu pencegahan dan penindakan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik dan disiplin Polri juga memerlukan pendekatan ini. Pelanggaran, apapun bentuknya, harus ditekan seminimal mungkin karena berdampak negatif pada keamanan, kesejahteraan masyarakat, dan kinerja Polri.²⁸ Meskipun sanksi bagi pelanggar penting, upaya preventif sama krusialnya. Bidang Propam Polda Jabar, melakukan upaya untuk mencegah pelanggaran dengan cara meningkatkan pemahaman Polri terhadap regulasi etik menjadi teladan dalam kepatuhan hukum dan membina kesadaran hukum anggota melakukan pembinaan etika secara berkala di seluruh polrestabes dan polsek di Jawa Barat, mencakup kedisiplinan dan aspek keagamaan dan mengupayakan peningkatan pengawasan internal dan kesadaran etis (moral) anggota Polri.

Teori Lawrence Kohlberg menjelaskan perkembangan kesadaran moral sebagai proses dua tahap. Tahap pertama menekankan kesadaran akan nilai-nilai moral itu sendiri, sedangkan tahap kedua berfokus pada internalisasi perilaku yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat, seperti yang dikaji Bachsan Mustaf dalam konteks hukum dan budaya. Dengan kata lain, moralitas berkembang tidak hanya dari pemahaman tentang apa yang benar, tetapi juga dari kebiasaan melakukan hal yang benar.²⁹ Konsep moralitas konvensional dalam teori kesadaran moral menjelaskan bahwa orang dewasa yang memiliki kesadaran moral akan senantiasa membiasakan

²⁸ Umi Khairiah et al., "Sinergitas Kewenangan Polri Dan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Otonomi Kedaerahan," *Jurnal Normatif* 4, no. 1 (2024): 336-44.

²⁹ Dilla Hariyanti and Mugiaty, "Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 5753-65.

diri untuk bertindak baik dan benar. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa norma-norma hukum merupakan kesepakatan bersama masyarakat tempat mereka hidup. Oleh karena itu, untuk menghindari cap sebagai individu yang tidak beradab atau tidak tahu diri, orang dewasa tersebut wajib mematuhi norma-norma hukum yang telah disetujui bersama. Proses pembinaan untuk menaati norma hukum positif tidak akan berhasil tanpa adanya kesadaran moral sebagai landasannya. Kesadaran moral, sebagai sumber segala kesadaran manusia, termasuk kesadaran hukum, akan mendorong pembiasaan menaati norma hukum. Dari pembiasaan ini, akan terbentuk kebiasaan menaati norma hukum, dan akhirnya tercipta budaya hukum. Proses pembiasaan menaati norma-norma hukum ini pada akhirnya akan menghasilkan budaya hukum. Sebagai tindakan represif, penegakan hukum terhadap pelanggar kode etik dan disiplin Polri dilakukan dengan menindaklanjuti setiap pelanggaran, sekecil apapun, dengan sanksi atau tindakan korektif. Bidang Propam bertanggung jawab atas penegakan hukum tersebut terhadap para terduga pelanggar.

Wawancara dan analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa Polda Jabar mengatasi kendala penegakan kode etik dan disiplin, khususnya terkait anggota yang melakukan tindak pidana, dengan memberikan sanksi kepada terduga pelanggar. Langkah ini bertujuan untuk membina. Polda Jabar juga menerapkan berbagai strategi lain untuk mendukung efektivitas penegakan etik seperti dengan menambah jumlah personel dalam menangani masalah pelanggaran etik pembinaan etika secara rutin di Polrestabes dan Polsek se-Jawa Barat supervisi atau pengecekan secara rutin di Polrestabes dan Polsek se-Jawa Barat dan asistensi atau mendampingi Polrestabes dan Polsek se-Jawa Barat.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penegakan kode etik terhadap anggota kepolisian di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Barat merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalitas, integritas, dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Pelaksanaan penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal serta proses pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian, sehingga diharapkan mampu mendorong terciptanya perilaku aparat yang sesuai dengan nilai-nilai etika profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme penegakan kode etik telah diatur secara normatif, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan efektivitas pengawasan, faktor budaya organisasi, serta kurang optimalnya pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran etik. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pembinaan etika profesi guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian serta mendukung terciptanya sistem penegakan hukum yang berintegritas. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya berfokus pada satu institusi kepolisian di tingkat daerah serta keterbatasan data empiris yang diperoleh dari informan. Oleh

karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian pada beberapa wilayah kepolisian lainnya serta mengkaji secara lebih mendalam efektivitas sistem pengawasan etik dengan pendekatan yang lebih komprehensif, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih kuat dalam upaya memperkuat penegakan kode etik profesi kepolisian di Indonesia.

Referensi

- Djarmiko, Mohamad. *Buku Baru: Ilmu Kepolisian Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas Polri*. Jakarta: Pustaka KSP Kreatif, 2024.
- Dwilaksana, Chryshnanda. *Dialog Ilmu Kepolisian*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2020.
- Hasibuan, Edi Saputra. *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy Dalam Penegakan Hukum (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021)*. Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2021.
- Hukum, Tarmizi Kode Etik Profesi, Hakim Polisi, Advokat/Penasehat Hukum Jaksa, Pegawai Pemasarakatan, K P K Notaris, Panitera Dan Juru Sita, and Arbiter. *Mediator Dan Intelijen Negara. Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Suparman. *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press, n.d.
- Nugroho, Purnomo Adi, and Ali Muhammad. "Budaya Penegakan Hukum Pada Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Pidana." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 4 (n.d.): 1–6.
- Nur, Aulia, Wihdlatil Aini, Abdul Muntholib, and Andy Suryadi. "Dinamika Integrasi Dan Pemisah," n.d.
- Polisi, Suwarni Perilaku. *Budaya Organisasi Polri Dalam Potret Komunikasi Budaya*. Jakarta: Nusamedia, n.d.
- Prasetyo, Dedi. *Aksara Presisi Membangun Polri: Kolaborasi Pemikiran Teknokrat Kepolisian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.
- Syarif. *Bahan E-Learning Etika Profesi Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Jakarta: Perpustakaan Universitas Bina Sarana Informatika, 2023.
- Yosarie, Ikhsan, Merisa Dwi Juanita, Azeem Marhendra Amedi, and Ismail Hasani. *Desain Transformasi Polri Untuk Mendukung Visi Indonesia 2045*. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2024.
- Badri, Ainul. "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum." *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2021): 1–6.
- Butar-Butar, Cristalya Br. "Hubungan Antara Motivasi Kerja Dengan Disiplin Kerja Anggota Kepolisian Di Bidang Yanma (Pelayanan Markas) Polda Sumatera Utara." Medan, n.d.
- Dapit, Keling. "Penegakan Kode Etik Dan Disiplin Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Oleh Seksi Profesi Dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi Dan Pengamanan Polres Pasaman Barat)." *UNES Law Review* 4, no. 3 (2022): 349–66.
- Destiani, Cindy, Angella Floistan Lumba, Aksel Stefan Wenur, Michael Antonio Halim, Michael Enron Effendi, and Raden Ayu Rani Mutiara Dewi. "Etika Profesi Polisi Republik Indonesia Sebagai Perangkat Penegak Hukum Dan Pelayanan Publik." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 6 (2023): 427–41.
- "Diperoleh Dari Wawancara Dengan Bidang Profesi Dan Pengamanan Polda Jabar," n.d.
- Elvira, Susi. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP." *Lex*

- Crimen VIII*, no. 3 (2019): 134–44.
- Endah, Kiki, and Endah Vestikowati. “Birokrasi Pemerintahan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.” *Jurnal Moderat* 7, no. 3 (2021): 647–56.
- Fathoni, Muhammad Nur, Choirul Salim, and Nety Hermawati. “Implementasi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.” *Siyasah: Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2023): 1–15.
- Gandara, Moh. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat.” *Jurnal Khazanah* 2, no. 3 (2023): 92–99.
- Hariyanti, Dilla, and Mugianti. “Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 8 (2023): 5753–65.
- Khairiah, Umi, Ervina Sari Sipahutar, Warsiman, and Anjani Sipahutar. “Sinergitas Kewenangan Polri Dan Pemerintah Daerah Dalam Bidang Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam Otonomi Kedaerahan.” *Jurnal Normatif* 4, no. 1 (2024): 336–44.
- Mada, Pusat Studi Wanita Universitas Gadjah. “Drs. Soeprapto, S.U Tentang Polisi Terlibat Penyalahgunaan Narkoba,” 2021. <https://psw.ugm.ac.id/2021/02/28/drs->
- Maiyestati. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022.
- Manik, Maria Margareth. “Problematika Penegakan Kode Etik Di Kepolisian Republik Indonesia.” In *Skripsi*. Kota Tegal, 2023.
- Siahaan, Sulastr Br, and Monica Margareth. “Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok.” *Anomie* 1, no. 1 (n.d.): 1–20.
- Suharni, Melaniati, Kalistus Huler Wayong Gaudensius, Bernadus Febryanto, and Witarti Rabawati. “Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (Jhpis)* 3, no. 1 (2024): 151–59.
- Indonesia, Kepolisian Negara Republik. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (2022).
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (2022).